

I. UMUM

Penempatan Transaksi *FX Leave Order* akan diproses oleh Bank setelah Nasabah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum Penempatan Transaksi *FX Leave Order* ("Syarat dan Ketentuan") ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam transaksi jual/beli valuta asing di PT. Bank OCBC NISP Tbk.

II. DEFINISI

"Bank" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk, sebuah perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 25 Jakarta 12940, dengan seluruh kantor operasionalnya.

"Bank Order Rate" adalah kurs nilai tukar (*exchange rate*) yang dipasangkan /dimonitor oleh Bank dari penempatan *FX Leave Order* oleh Nasabah. Order Nasabah akan tereksekusi apabila kurs *bank order rate* tercapai/terjadi di pasar mata uang akan tetapi order yang tereksekusi akan diselesaikan dengan kurs *Customer Order Rate*.

"Base Currency" adalah mata uang penempatan untuk transaksi *FX Leave Order*.

"Base Amount" adalah nilai penempatan *FX Leave Order* dalam mata uang *Base Currency*.

"Currency Pair" adalah pasangan mata uang yang dipilih Nasabah untuk penempatan *FX Leave Order* terdiri dari *Base Currency* dan *counter currency* (mata uang kedua yang dipilih Nasabah). Pasangan mata uang yang berlaku untuk penempatan *FX Leave Order* tidak termasuk mata uang Rupiah (IDR).

"Customer Order Rate" adalah kurs nilai tukar (*exchange rate*) dari penempatan *FX Leave Order* oleh Nasabah. Order yang tereksekusi akan diselesaikan dengan kurs ini.

"Direct Settlement" untuk *FX Leave Order* adalah proses penyelesaian transaksi *FX Leave Order* yang tereksekusi yang dilakukan secara langsung oleh sistem, dimana sumber dana untuk penyelesaian transaksi FX tersebut berasal dari dan telah tersedia pada Rekening Relasi Nasabah.

"Extended FMCT Forward" adalah transaksi pertukaran valuta asing yang dilakukan oleh Nasabah dengan diawali melakukan penjualan FX dengan valuta Today sampai dengan Forward maksimum 3 (tiga) bulan dan kemudian transaksi valuta asing yang jatuh tempo tersebut dapat diperpanjang berulang kali sampai dengan total maksimum tenor 1 (satu) tahun, dimana tenor masing-masing perpanjangannya adalah Forward maksimum 3 (tiga) bulan.

"FX Non Today" adalah transaksi FX dengan valuta Tomorrow, Spot, dan Forward maksimum 3 (tiga) bulan.

"FX Leave Order" adalah Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dengan Bank dalam jenis Intraday Order dan Overnight Order yang dapat berupa Single Order, If-Done Order dan One Cancel/Other Order.

"Hari Kerja" adalah setiap hari kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dimana perbankan pada umumnya buka untuk umum di seluruh Indonesia untuk

menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

"If Done Order" adalah *FX Leave Order* yang berupa sepasang *Single Order* beli dan jual atau jual dan beli untuk pasangan mata uang dan *amount base currency* yang sama, dimana order kedua hanya akan aktif apabila order pertama tereksekusi.

"Intraday Order" adalah *FX Leave Order* yang diterima dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dan hanya berlaku pada jam kerja Bank yakni sejak ditempatkan oleh Nasabah sampai pukul 15:00 WIB pada Hari Kerja yang sama.

"Limit Order" adalah order jual atau beli untuk aksi *profit-taking*.

"Nasabah" adalah subyek hukum baik pribadi (perorangan) maupun badan usaha/hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta memenuhi syarat dan ketentuan Bank untuk menjadi Nasabah.

"Overnight Order" adalah *FX Leave Order* yang diterima dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan hanya berlaku diluar jam kerja Bank, yakni mulai pukul 16:00 hari itu sampai dengan pukul 08:00 WIB pada Hari Kerja berikutnya.

"One Cancel / Other Order" adalah sepasang *FX Leave Order* yang berupa instruksi order beli atau jual pada suatu limit order dan Stop-Loss Order.

"Rekapitulasi Hasil Penempatan Order" adalah dokumen yang dikirimkan oleh Bank yang berisi ringkasan hasil penempatan *FX Leave Order* oleh Nasabah yang dikirimkan pada Hari Kerja bersangkutan atau berikutnya ketika hasil order sudah diketahui.

"Rekening Relasi" adalah rekening yang digunakan oleh Nasabah dalam melakukan penyelesaian transaksi *FX Leave Order* yang tereksekusi, dalam hal ini adalah rekening *multicurrency account* atau tanda valas pada Bank.

"Single Order" adalah *FX Leave Order* yang berupa instruksi untuk penempatan order beli atau jual saja.

"Spread" adalah selisih antara kurs *Customer Order Rate* dan *Bank Order Rate* yang menjadi margin atau keuntungan bank dari penempatan *FX Leave Order* oleh Nasabah apabila order tereksekusi.

"Stop-Loss Order" adalah order beli atau jual untuk membatasi tingkat kerugian akibat pergerakan pasar.

"Transaksi" adalah pemberian instruksi untuk penempatan *FX Leave Order* jual ataupun beli oleh Nasabah untuk melakukan transaksi valuta asing pada Bank.

III. PRASYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI

1. Penempatan Transaksi *FX Leave Order* pada Bank hanya dapat dilakukan oleh Nasabah setelah melengkapi Syarat dan Ketentuan ini dengan disertai penyediaan dana untuk melakukan transaksi pada Rekening Relasi sesuai dengan ketentuan III.3 Syarat dan Ketentuan ini.

2. Bank memiliki hak penuh untuk menolak atau menerima penempatan Transaksi *FX Leave Order* yang diajukan oleh Nasabah.

3. Dana Nasabah yang akan digunakan untuk penyelesaian transaksi *FX Leave Order* harus dalam jumlah yang mencukupi pada Rekening Relasi dan selalu tersedia sepanjang waktu penempatan order (*in good funds*), serta bebas dari segala jaminan apapun.

4. Nasabah wajib mendaftarkan alamat email/fax/surat menyurat yang akan digunakan oleh Bank untuk mengirimkan Rekapitulasi Hasil Penempatan Order sebagaimana dimaksud didalam Syarat dan Ketentuan ini.

5. Batas waktu penempatan *Intraday Order* adalah sampai pukul 15:00 WIB, ordernya sendiri akan berlaku aktif sejak diterima dan berakhir (*expire*) bila tidak tereksekusi pada pukul 15:30 WIB pada Hari Kerja yang sama dimana order tersebut diterima oleh Bank.

Batas waktu penempatan *Overnight Order* adalah sampai pukul 15.30 WIB, ordernya sendiri akan berlaku aktif mulai pukul 16.00 WIB hari itu sampai pukul 08:00 WIB Hari Kerja berikutnya.

6. Nasabah dapat membatalkan transaksi *FX Leave Order* yang tercantum didalam Aplikasi Permohonan *FX Leave Order – Good Til Cancel* yang belum tereksekusi dengan mengirimkan instruksi kepada Bank selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB pada Hari Kerja yang bersangkutan.

Namun Nasabah tidak diperkenankan untuk membatalkan setiap Transaksi *FX Leave Order* yang telah tereksekusi oleh Bank (*done*). Jika terjadi pembatalan, maka Nasabah wajib membayar biaya atas pembatalan tersebut sebesar nilai yang telah ditanggung oleh Bank secara penuh dan seketika.

7. Bank berhak menetapkan nilai minimum ataupun maksimum penempatan *FX Leave Order* dan besar Spread kurs order Nasabah dengan Bank dan dapat melakukan perubahan setiap saat dengan pemberitahuan.

8. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan perpanjangan otomatis (*roll over*) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Nasabah didalam Aplikasi

Permohonan *FX Leave Order – Good Til Cancel* untuk setiap transaksi *FX Leave Order* yang ditempatkan di Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur didalam Syarat dan Ketentuan ini, sampai dengan batas waktu yang diperkenankan oleh Bank, yaitu maksimum 7 (tujuh) Hari Kerja sejak *FX Leave Order* ditempatkan.

9. Nasabah wajib menyelesaikan transaksi *FX Leave Order* sebagai berikut:

- di hari yang sama apabila order Nasabah didalam Aplikasi Permohonan *FX Leave Order – Good Til Cancel* tereksekusi, melalui fasilitas *Direct Settlement*.
- dengan valuta today sampai dengan forward 3 (tiga) bulan apabila order Nasabah terkait transaksi

Extended FMCT Forward atau *FX Non-Today* didalam Aplikasi Permohonan *FX Leave Order – Good Til Cancel* tereksekusi, dengan mengunjungi kantor cabang Bank terdekat.

10. Penyelesaian transaksi valuta asing atas *FX Leave Order* yang tereksekusi tetap mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank untuk transaksi valuta asing termasuk segala ketentuan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku.

IV. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Nasabah dengan ini menyatakan memahami dan menyetujui penggunaan fasilitas yang diberikan oleh Bank dalam melakukan penempatan Transaksi *FX Leave Order*.

2. Nasabah dengan ini menyatakan mengetahui dan menyetujui bahwa seluruh pembicaraan antara Nasabah dan Bank sehubungan dengan Transaksi *FX Leave Order* akan direkam ("*recorded telephone*") sebagai salah satu bukti sah atas Transaksi, yang sepenuhnya menjadi milik Bank.

3. Nasabah dengan ini menyatakan mengakui bahwa instruksi atas Transaksi *FX Leave Order* yang dilakukannya melalui telepon telah benar, tepat dan lengkap serta dilakukan sendiri oleh Nasabah atau pihak yang berwenang dari Nasabah sehingga Bank tidak perlu meragukan kebenaran identitas Nasabah dan Bank dibebaskan dari segala kewajiban apapun terkait keabsahan identitas Nasabah yang memberikan instruksi tersebut termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaannya oleh Bank dan segala akibat yang timbul daripadanya.

4. Nasabah dengan ini menyatakan memberikan kuasa kepada Bank untuk melaksanakan instruksi jual ataupun instruksi beli dalam melakukan Transaksi *FX Leave Order* sebagaimana dimintakan oleh Nasabah melalui telepon sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Bank.

5. Nasabah dengan ini menyatakan memahami dan menyetujui bahwa Transaksi dianggap telah terjadi terhitung sejak saat pemberian instruksi *FX Leave Order* jual dan/atau instruksi beli melalui telepon dari Nasabah kepada Bank, terlepas dari apakah instruksi tersebut tereksekusi atau tidak, dan Transaksi tersebut sah dan mengikat antara Bank dan Nasabah serta tidak dapat dibatalkan karena alasan apapun. Dalam hal *FX Leave Order* yang belum terlaksana, Nasabah dapat memberikan instruksi pencabutan/pembatalan Transaksi tersebut, dan Bank secara *best effort basis* akan mencabut instruksi penempatan *FX Leave Order* tersebut apabila memungkinkan.

6. Nasabah dengan ini menyatakan mengetahui dan menyetujui bahwa *Bank Order Rate* digunakan sebagai acuan akan mengikuti harga pasar yang telah ditentukan oleh Bank secara *best effort basis*.

7. Nasabah dengan ini menyatakan memahami dan menyetujui bahwa dalam kondisi tertentu dimana pasar valuta asing bergejolak drastis melampaui harga penempatan *FX Leave Order*, harga yang digunakan adalah harga terbaik yang paling mendekati harga

penempatan *FX Leave Order* di pasar yang digunakan oleh Bank.

8. Nasabah dengan ini menyatakan memahami dan menyetujui bahwa setiap transaksi *FX Leave Order* yang tereksekusi dengan sumber dana berasal dari rekening relasi akan diselesaikan serasa otomatis oleh sistem dengan proses *Direct Settlement*.
9. Nasabah menyetujui Rekapitulasi Hasil Penempatan Order dikirimkan kepada Nasabah ke salah satu alamat sebagai berikut*:

Surat elektronik _____; atau

Faksimili _____; atau

Alamat tempat tinggal _____

_____; atau

Nasabah mengambil Rekapitulasi Hasil Penempatan Order di kantor cabang dimana Nasabah bertransaksi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak Rekapitulasi Hasil Penempatan Order diterbitkan oleh Bank.

* Beri tanda "x" untuk pilihan Nasabah dan wajib melengkapi alamat pengirim sesuai pilihan Nasabah

Dalam hal Nasabah lalai tidak mengambil Rekapitulasi Hasil Penempatan Order dalam waktu tersebut diatas, maka Nasabah setuju untuk menerima (i) seluruh informasi yang terdapat di dalam Surat Konfirmasi Penempatan Order tersebut, dan (ii) risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya transaksi *FX Leave Order* yang tereksekusi oleh Bank.

10. Bank akan senantiasa menerapkan prinsip kerahasiaan data Nasabah khususnya data identitas dan data Transaksi.
11. Nasabah wajib membaca dan melakukan verifikasi atas seluruh isi Rekapitulasi Hasil Penempatan Order. Apabila terdapat isi yang tidak sesuai dengan kondisi yang telah diberikan oleh Nasabah, maka Nasabah wajib memberitahukan dan mengkonfirmasikannya kepada Bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Rekapitulasi Hasil Penempatan Order dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan apapun kepada Bank maka Nasabah menyatakan bahwa setiap informasi, data serta rincian transaksi yang terdapat di dalam Formulir Penempatan, Rekapitulasi Hasil Penempatan Order tersebut adalah sah dan mengikat Nasabah sepenuhnya.
12. Nasabah memastikan kecukupan dana (*in good funds*) di Bank yang akan digunakan untuk menyelesaikan setiap *Transaksi FX Leave Order* yang tereksekusi. Apabila dana nasabah tidak mencukupi pada saat setiap penyelesaian Transaksi atas order yang tereksekusi, maka Bank berhak membatalkan

Transaksi *FX Leave Order* yang telah diinstruksikan oleh Nasabah. Batalnya Transaksi *FX Leave Order* karena alasan di atas sepenuhnya disadari oleh Nasabah dan membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, risiko klaim, dan gugatan/tuntutan apapun yang akan timbul di kemudian hari dari siapapun. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang timbul karena pembatalan Transaksi *FX Leave Order* karena ketidakcukupan dana, maka Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan senilai biaya-biaya yang timbul dari rekening relasi Nasabah.

13. Nasabah menyatakan dengan ini memberikan kuasa untuk melakukan pendebitan, pengkreditan, atau pemblokiran atas Rekening Relasi Nasabah pada Bank sehubungan dengan pelaksanaan setiap Transaksi *FX Leave Order*.
14. Nasabah dengan ini menyatakan, mengakui dan menerima bahwa Rekapitulasi Hasil Penempatan Order yang dikirimkan oleh Bank atas penempatan Transaksi *FX Leave Order* adalah transaksi yang sah.
15. Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami bahwa sekiranya adanya perubahan terkini atas data Nasabah dengan yang diberikan pada dokumen Syarat dan Ketentuan ini, yaitu data nomor rekening, alamat email, nomor telepon / fax / alamat surat menyurat, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada pihak Bank dan membebaskan Bank atas akibat yang timbul akibat kelalaian Nasabah.
16. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak dapat dibatalkan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini yang tidak akan disetujui tanpa adanya wewenang ini. Nasabah setuju bahwa kuasa-kuasa yang diberikan tidak akan diakhiri termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
17. Nasabah dengan ini menyatakan telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk membaca, mempelajari dan memahami seluruh persyaratan serta ketentuan *FX Leave Order* dan memperoleh penjelasan yang lengkap dari Bank atas setiap produk *FX Leave Order*, termasuk segala konsekuensi dan risiko-risiko dari Transaksi *FX Leave Order* termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang disebabkan oleh perubahan pasar serta ketentuan dan/atau kebijakan Pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian atas hasil Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Untuk selanjutnya Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada seluruh persyaratan serta ketentuan *FX Leave Order*, termasuk dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Bank dari waktu ke waktu berikut dengan perubahan(-perubahannya) di kemudian hari yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini..
18. Nasabah dengan ini menyatakan segala keputusan Nasabah atas Transaksi *FX Leave Order* ini dilakukan Nasabah secara mandiri dan dengan kesadaran penuh serta pengetahuan atas segala konsekuensi dan risiko yang dapat timbul atas pelaksanaan Transaksi dan

keputusan tersebut tidak didasarkan pada bujukan, rekomendasi atau saran dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh Bank, karyawan Bank atau pihak lainnya yang terkait.

19. Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, risiko klaim, dan gugatan/tuntutan dalam bentuk apa pun yang dapat timbul di kemudian hari baik dari Nasabah dan/atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi *FX Leave Order* termasuk namun tidak terbatas pada proses penyelesaian (*settlement*) yang dilakukan oleh Bank.
20. Nasabah dengan ini menyatakan adalah pihak yang berhak dan sah secara hukum untuk melakukan Transaksi *FX Leave Order* dan bersedia bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul di kemudian hari.
21. Nasabah setuju bahwa selain Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah setuju untuk tunduk pada setiap ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank terkait dengan transaksi *FX Leave Order* termasuk segala ketentuan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.
22. Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENGESAMPINGAN

Tindakan atau kelalaian Bank tidak akan berpengaruh pada hak, kuasa atau upaya hukum yang dapat diambil oleh Bank berdasarkan dokumen ini atau pelaksanaan lebih lanjut atau pelaksanaan lainnya dari hak, kuasa atau upaya hukum tersebut.

VI. KEADAAN FORCE MAJEURE

Jika Bank dicegah atau terhalangi atau mengalami hambatan dikarenakan oleh keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan Bank sehingga menghalangi secara langsung pelaksanaan setiap kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini atau tindakan pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan, maka Bank tidak memikul kewajiban apapun terhadap Nasabah atas setiap kehilangan, kerugian biaya pengeluaran yang timbul karena ketidakmampuan atau kegagalan Bank dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

VII. KETIDAKBERLAKUAN, KETIDAKABSAHAN ATAU TIDAK ADANYA PELAKSANAAN

Apabila salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Syarat dan Ketentuan menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun, maka keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam hal apapun tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya.

VIII. DOMISILI HUKUM

Mengenai Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibat hukumnya, Nasabah memilih domisili tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak menghapuskan atau mengurangi

hak dan wewenang Bank atas pilihannya sendiri untuk mengajukan perselisihan yang timbul mengenai segala sesuatu yang termuat dalam Syarat dan Ketentuan ini di Pengadilan lain di dalam Wilayah Republik Indonesia.

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank telah memenuhi kewajibannya untuk menerangkan dan/atau menjelaskan, Nasabah telah mengerti dan menerima sepenuhnya segala risiko yang mungkin timbul dari Transaksi *FX Leave Order*, termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko yang disebabkan oleh perubahan ketentuan dan/atau kebijakan pemerintah ataupun lainnya.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PENEMPATAN TRANSAKSI *FX LEAVE ORDER* INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OJK.

PERSETUJUAN NASABAH - JIKA ANDA TELAH MENERIMA, MEMBACA, MENGETI, MEMAHAMI DAN MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN INI SERTA TELAH MENERIMA, MENGETI DAN MEMAHAMI SEGALA INFORMASI MENGENAI FITUR, KARAKTERISTIK, MANFAAT, RISIKO DAN BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK MAUPUN LAYANAN SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA SYARAT DAN KETENTUAN INI, DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA BANK UNTUK MENGUNGKAPKAN INFORMASI DAN DATA PRIBADI ANDA KEPADA PIHAK KETIGA TERKAIT, UNTUK KEPERLUAN MEMPROSES TRANSAKSI FX LEAVE ORDER ANDA, AGAR MEMBUBUHKAN TANDATANGAN PADA KOLOM TANDATANGAN DIBAWAH INI.*

CIF No : _____
Nama : _____
No Rekening : _____
Atas Nama : _____
Alamat : _____
Telepon : _____
Fax : _____
Email : _____

....., - - 20...

meterai Rp 10.000,-

(.....)

DIISI OLEH PIHAK BANK

Verifikasi dilakukan oleh:

<i>(tanda tangan)</i>		<i>(tanda tangan)</i>	
Nama Marketing	: _____	Nama OH/BOH	: _____
NIK	: _____	NIK	: _____
Kantor Cabang	: _____	Kantor Cabang	: _____

*Selain data dan/atau informasi yang dibutuhkan Bank untuk memproses transaksi *FX Leave Order* Nasabah, Nasabah berhak menarik persetujuan dan/atau melakukan perubahan terhadap data dan/atau informasi pribadi Nasabah dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank.

09-22 ; TRS.024.2 / SSD

Paraf Nasabah:
